



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/34/STUKL/XI/2022

TENTANG

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)
KEGIATAN SP. LIMA WANGATOA - PUOR - SP. WATUBUAH (004) (SEGMENT
BELAME - PUOR - WATUBUAH) DI KECAMATAN NUBATUKAN, NAGAWUTUNG
DAN WULANDONI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA**

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disusun diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti permohonan DELH oleh :

Pemohon	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata
Penanggungjawab Kegiatan	:	Yohanes Ruts H. Lazaren, ST
Alamat Kantor	:	Jl. Trans Lembata - Lewoleba
Nama Kegiatan	:	Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (004) (Segment Belame - Puor - Watubuah)
Lokasi Kegiatan	:	Desa Paubokol, Desa Watokobu, Kelurahan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Tengah, dan Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan, meliputi Desa Labalimut, Desa Ileboli, Desa Bolibean, dan Desa Liwulagang Kecamatan Nagawutung, Desa Imulolong, Desa Wulandoni, Desa Puor, dan Desa Posiwatu Kecamatan Wulandoni.
Koordinat Pangkal	:	123°20'57,3568" BT, 8°27'59,4052" LS
Koordinat Ujung	:	123°26'31,6242" BT, 8°33'08,6182" LS
Panjang jalan	:	± 26.070 m

Kegiatan ini memiliki dampak terhadap positif dan negatif terhadap komponen lingkungan yang meliputi :

- I. Komponen fisik kimia :
 - 1) Penurunan Kualitas udara dan gangguan kebisingan;
 - 2) Penurunan Kualitas air sungai;
 - 3) Air larian;
 - 4) Peningkatan sedimentasi
- II. Komponen Biologi, yang meliputi :
 - 1) Gangguan flora dan fauna darat
 - 2) Gangguan terhadap Biota air;
- III. Komponen Ekonomi, Sosial dan Budaya :
 - 1) Peningkatan peluang kerja
 - 2) Timbulnya keresahan masyarakat;
 - 3) Timbulnya konflik sosial
- IV. Komponen Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Terganggunya sanitasi lingkungan;
 - 2) Timbulnya vektor prnyakit.
- V. Komponen transportasi :
 - 1) Kepadatan lalu lintas
 - 2) Kerusakan jalan

Adapun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yakni:

1. Membangun komunikasi antara pemrakarsa dengan masyarakat, melakukan konsultasi publik terlebih dahulu dengan tujuan memberikan informasi secara terbuka bagi masyarakat sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik ke depannya;
2. Melakukan kerjasama dengan aparat setempat (tokoh masyarakat, kepala desa, dll) dalam proses koordinasi dan pendekatan kepada masyarakat;
3. Penyiraman atau pembasahan lahan secara berkala untuk mengurangi debu, memberikan penutup/terpal pada truk pembawa material dan menyiapkan lokasi penampungan material;
4. Menambah RTH atau vegetasi yang mampu untuk meredam kebisingan di lokasi pembangunan;
5. Mengutamakan tenaga kerja lokal dan membangun komunikasi antara pemrakarsa dengan masyarakat untuk mengetahui tingkat kenyamanan masyarakat pada saat kegiatan konstruksi dilakukan;

6. Memberikan jalur alternatif bagi kendaraan-kendaraan besar sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional;
7. Penyesuaian kapasitas kendaraan pengangkut dengan tipe jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan;
8. Pengaturan jadwal mobilisasi sehingga kendaraan pengangkut material dan peralatan yang membebani jalan pada satu waktu dan diluar jam-jam sibuk;
9. Penyiraman atau pembasahan lahan secara berkala untuk mengurangi debu;
10. Memberikan penutup pada tempat penyimpanan material untuk menghindari masuknya debu material ke air;
11. Membuat drainase ramah lingkungan untuk mengelola air kelebihan (air hujan) dan meresapkan air ke dalam tanah;
12. Menanam kembali tumbuhan pada lokasi lahan yang masih kosong dan menjaga keseimbangan ekosistem khususnya fauna darat;
13. Pemasangan rambu lalu lintas di sekitar tapak proyek
14. Melakukan pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan)
15. Pengambilan sampel udara ambien, kebisingan, kualitas air sungai oleh Laboratorium terakreditasi dan membandingkannya dengan baku mutu; dan
16. Melakukan survey lapangan, wawancara serta analisis deskriptif.

Dalam rangka penerapan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dimohon kepada masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, nilai lokal yang berpotensi terkena, kekhawatiran dan harapan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Alamat : Jl. Trans Lembata

Telepon : (0383) 41178

Email : dpuprlembata@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lewoleba

Pada Tanggal 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,



DONATUS BOLI, AKS., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700123 1993 1 007